



PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.P/2012/PA. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON I, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai pemohon I;

PEMOHON II, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 294/Pdt.P/2012/PA. Bpp, tanggal 13 Desember 2012 serta tambahan keterangan dari keduanya di muka persidangan, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Juni 1996, para pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara sirri menurut Agama Islam dihadapan seorang penghulu yang bernama PENGHULU dengan wali nikahnya adalah WALI NIKAH (ayah kandung pemohon II);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta maskawinnya berupa seperangkat alat shalat tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus duda mati dalam usia 37 tahun dan pemohon II berstatus janda dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Balikpapan sebagaimana alamat para pemohon tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. ANAK I, lahir di Balikpapan, tanggal 7 April 1997;
  - b. ANAK II, lahir di Balikpapan, tanggal 22 Juni 2001;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah tempat para pemohon melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa oleh karenanya para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Nikah para pemohon;
9. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II bernama (PEMOHON II) yang dilangsungkan di Balikpapan pada tanggal 7 Juni 1996 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon hadir di muka persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, para pemohon tersebut menyatakan tetap pada permohonannya serta menambahkan keterangan bahwa pemohon II pada waktu menikah adalah janda, namun pemohon II tidak menunjukkan bukti perceraian secara resmi;

Bahwa berdasarkan keterangan para pemohon di muka persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara tersebut, majelis hakim sepakat menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini selesai dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena pernikahan para pemohon yang dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 7 Juni 1996 tidak pernah dicatat dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama manapun, terutama di tempat pelaksanaan pernikahan tersebut, karena para pemohon pada saat menikah tidak melengkapi administrasi pernikahan, sehingga dengan tidak adanya bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tersebut, pemohon tidak dapat membuktikan keabsahan pernikahannya dan selanjutnya mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya;

Menimbang, bahwa adapun rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul. Sedangkan syarat pernikahan adalah bahwa antara calon suami dan calon istri tidak terdapat larangan syara' maupun larangan hukum yang dapat menghalangi untuk dilaksanakan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para pemohon dan ditambah keterangan para pemohon di muka persidangan, pernikahan para pemohon dilaksanakan di hadapan seseorang yang bernama PENGHULU, yang bertindak sebagai wali nikah bagi pemohon II adalah ayah kandung pemohon II serta disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II, namun status pemohon II seorang janda dan tidak ada bukti perceraian secara resmi, maka pemohon II dalam hal ini dapat dikategorikan masih mempunyai halangan hukum yakni tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya untuk melakukan perkawinan, karena pemohon II masih terikat perkawinan dengan suaminya terdahulu dan belum bercerai secara resmi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilaksanakan di Negara Indonesia dapat dinyatakan sah, apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku bagi rakyat Indonesia, sedangkan pernikahan yang dilaksanakan oleh pemohon I dan pemohon II telah tidak memenuhi persyaratan Undang-undang, terutama Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yakni mempelai wanita masih terikat perkawinan dengan pria lain, sehingga dengan demikian perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan Hukum Islam dan peraturan yang berlaku, yakni calon mempelai wanita belum bercerai secara resmi;

Menimbang, bahwa dengan terhalangnya pemohon II tersebut untuk menikah yang disebabkan belum bercerai dengan suami terdahulu, maka pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II, yang seharusnya pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan, oleh karena telah terlaksana dan setelah diperiksa oleh majelis hakim terbukti bahwa pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu, maka oleh karena itu permohonan pemohon I dan pemohon II agar pernikahannya dinyatakan sah, dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

- Menolak permohonan para pemohon;
- Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa, tanggal 8 Januari 2013 M, bertepatan tanggal 25 Safar 1434 H, oleh Drs. H. Anwar Hamidy, Ketua Majelis serta Dra. Juraidah dan Drs. Elya, Hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis dan dibantu oleh Nazma Azis, S. Ag., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd

Dra. Juraidah

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Elya

ttd

Nazma Azis, S. Ag.

Rincian biaya perkara:

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| • Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00  |
| • Biaya Proses     | Rp 50.000,00  |
| • Biaya Panggilan  | Rp 100.000,00 |
| • Redaksi          | Rp 5.000,00   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

• Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd  
Drs. H. Mukhlis, S.H.